



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : Kd.13.22/4/PP.03.2/541/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) SWASTA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- b. bahwa dalam upaya penyampaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam Ijin Operasional dan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 18 Maret 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bojonegoro

H. MUHAMMAD FARHAN, M.Pd
NIP. 195307081989031002

Tambahan Yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Laporan Kegiatan Kerja Sama Komunitas Agribisnis
 Kabupaten Sukorejo
 Nomor : 02.13.20.000.01.014.0000
 Tanggal : 18 Maret 2019

DAPTAH BUDIDHAJA PADI, ALAMAT, DAN LAYANAN PELAJAR

No	Nama dan Alamat Mahasiswa	Tempat Kerja Mahasiswa (TPT)	Tempat Pengin
1	Nama Mahasiswa: NPM: 021320000000000000 Alamat: Jl. Raya Sukorejo No. 101 Desa: Widyadarmas Kecamatan: Tegayut Kab. Lam. Sukorejo Pendidikan: Sarjana Jurusan: Pendidikan Matematika Tahun: 2018	XXXXXXXXXX	02.13.20.000.01.014.0000



Nomor : Kd.13.22/4/PP.03.2/541.MTs.67/2010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN BOJONEGORO

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Bojonegoro Nomor : Kd.13.22/4/PP.03.2/541/2010 Tanggal : 18 Maret 2010
Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MTs Mambaul Ulum**
Alamat : Jl. Masjid Baiturrahman No. 107
Desa /Kecamatan : Wadang / Ngasem
Kab. / Kota : Bojonegoro
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara Madrasah / : Yayasan Pendidikan Ma'arif NU Mambaul Ulum
Yayasan
Berdiri sejak : Tahun 1995

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

121235220067

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 18 Maret 2015





DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Jawa Timur, Nomor Wm. 06.03/PP.03.2/ 2562 /SKP/ 1998.
Tanggal 3 Agustus 1998.

diberikan kepada

Nama Madrasah : Tsanawiyah " MAMBAUL ULUM "
Alamat : Desa Wedang.
Kecamatan : Ngasem.
Kabupaten/Kotamadya : Bojonegoro.
Propinsi : Jawa Timur.
Penyelenggara Madrasah/
Yayasan : Lembaga Pendidikan Ms'arif.
Berdiri sejak tanggal : 1 Juli 1995.

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	5	2	2	1	6	0	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Surabaya, 26 Agustus 1998.

A.N. Kepala,

Kepala Bidang Pembinaan
Agama Islam



SOFYAN
NIP. 19442034